SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Masyarakat untuk menggunakan informasi secara tepat dan kritis sehingga dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup;

b. bahwa peningkatan kualitas Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terus mengalami perkembangan sebagai dampak dari kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini perlu ditunjang oleh pengembangan budaya literasi;

c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan makan Pemerintah Daerah melalukan pembinaan dan pengembangan budaya literasi pada setiap lapisan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dan

BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dn tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendidikan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dalam konteks pendidikan menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan literasi.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
11. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah pada jalur pendidikan khusus, dan sekolah swasta, termasuk satuan pendidikan kerja sama.
12. Pemangku Kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yang terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam pengembangan budaya literasi.
13. Gemar Membaca adalah sikap, kebiasaan, dan tindakan atau perbuatan untuk membaca secara berkelanjutan.
14. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualiatas hidupnya.
15. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
16. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/ keterampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.
17. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.

18. Pegiat . . .

18. Pegiat Literasi adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola Gerakan Literasi di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
19. Pengembangan Budaya Literasi adalah peningkatan kualitas hidup dan daya saing dalam melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalu pembangunan ekosistem pendidikan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
20. Pembudayaan Literasi adalah proses pengembangan dan penguatan karakter melalui kegiatan literasi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam Pengembangan Budaya Literasi guna meningkatkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan informasi secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menumbuhkembangkan minat baca Masyarakat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi baik melalui Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat.

BAB III

PRINSIP

Pasal 4

Pengembangan Budaya Literasi dilakukan dengan prinsip:
a. berkesinambungan;
b. terintegrasi; dan
c. semua Pemangku Kepentingan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Pengembangan Budaya Literasi dilakukan melalui perencanaan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah.
(3) Penyusunan perencanaan Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan.

BAB V

SASARAN PENGEMBANGAN
BUDAYA LITERASI

Pasal 6

(1) Sasaran dalam Pengembangan Budaya Literasi meliputi:
a. Satuan Pendidikan;
b. Keluarga; dan
c. Masyarakat.

(2) Pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan bagi tenaga kependidikan dan peserta didik pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama/sederajat.

(3) Pengembangan Budaya Literasi pada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan bagi seluruh anggota Keluarga.

(4) Pengembangan Budaya Literasi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk seluruh anggota Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.

BAB VI

STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Pasal 7

Strategi Pengembangan Budaya Literasi dilakukan dengan cara:
a. penyediaan program pengembangan Literasi bagi Keluarga, Satuan Pendidikan dan Masyrakat;
b. mengondisikan lingkungan fisik ramah Literasi, baik di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat;
c. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
d. mengupayakan Satuan Pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki Budaya Literasi berbasis teknologi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Budaya Literasi;
e. peningkatan sumber daya manusia di bidang pengembangan Literasi;
f. pelibatan seluruh komponen Masyarakat dalam pengembangan Literasi; dan
g. penyediaan infrastruktur penunjang pengembangan Literasi baik konvensional maupun digital.

BAB VII

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pengembangan Budaya Literasi dilakukan sesuai dengan dimensi Literasi yang merupakan kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

(2) Dimensi Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Literasi baca tulis;
b. Literasi numerasi;
c. Literasi sains;
d. Literasi digital;
e. Literasi finansial; dan
f. Literasi budaya dan kewargaan.

(3) Literasi baca tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kemampuan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat, dan menggunakannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri serta menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan dengan susunan yang baik untuk berpartisipasi di lingkungan sekolah.

(4) Literasi numerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari serta kecakapan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, dan menggunakan interpretasi hasil análisis untuk memprediksi dan mengambill keputusan.

(5) Literasi sains sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah.

(6) Literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi.

(7) Literasi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, resiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial.

(8) Literasi budaya dan kewargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa.

Bagian Kedua
Pembudayaan Literasi pada Keluarga

Pasal 9

Pengembangan Budaya Literasi pada Keluarga dilaksanakan melalui kegiatan:
a. penyediaan buku, dan bahan bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif, dan rekreatif;
b. menumbuhkembangkan minat baca dan budaya baca di lingkungan Keluarga; dan
c. pembudayaan membaca buku atau bercerita sejak dini.

Pasal 10

Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh seluruh anggota Keluarga dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pengembangan Budaya Literasi Keluarga melalui kegiatan:
a. penyediaan buku atau bahan bacaan;
b. memberikan pelatihan dan pendampingan;
c. penyediaan akses terhadap teknologi informasi; dan
d. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan

Pasal 12

Pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan:
a. penyusunan program pengembangan Budaya Literasi;
b. penyediaan buku dan bahan bacaan baik berbentuk fisik maupun digital yang bersifat edukatif, inspiratif, informatif, dan rekreatif;
c. pengembangan perpustakaan yang mudah diakses;
d. penyediaan waktu tertentu untuk pembelajaran literasi dan diintegrasikan dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler;
e. penyediaan fasilitas penunjang pembelajaran teknologi informasi dan jaringan internet yang bisa diakses oleh seluruh peserta didik;
f. peningkatan kompetensi tenaga pendidik mengenai pengembangan Literasi; dan

g. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi tanggung jawab kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan melalui kegiatan:
a. penyediaan anggaran;
b. memberikan pelatihan dan pendampingan untuk tenaga kependidikan;
c. penyediaan akses terhadap teknologi informasi; dan
d. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembudayaan Literasi pada Masyarakat

Pasal 15

Pengembangan Budaya Literasi pada Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
a. pengembangan perpustakaan umum Daerah yang mudah diakses, ketersediaan bahan bacaan yang lengkap, dan berbasis teknologi informasi;
b. penyediaan perpustakaan keliling di setiap tiyuh/kelurahan;
c. penyediaan taman bacaan dan bahan-bahan bacaan cetak dan/atau digital yang bersifat edukatif, inspiratif, informatif dan rekreatif di tempat-tempat keramaian atau pusat kegiatan Masyarakat;
d. penyediaan akses terhadap teknologi informasi di tempat-tempat yang mudah diakses oleh Masyarakat;
e. pengadaan dan distribusi perangkat keras dan perangkat lunak bagi pembelajaran digital;
f. penyediaan dan peningkatan kompetensi tenaga pendamping dan/atau Pegiat Literasi;
g. peningkatan Literasi budaya, bahasa dan kearifan lokal;
h. penyelenggaraan lomba-lomba dalam rangka pengembangan Literasi; dan
i. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Tiyuh.

Pasal 17

Pelaksanaan pengembangan Budaya Literasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat melibatkan Masyarakat secara perorangan atau kelompok.

BAB VIII
PEGIAT LITERASI

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Budaya Literasi membentuk Pegiat Literasi.

Pasal 19

Pegiat Literasi bertugas melakukan sosialisasi, promosi, dan kampanye pembudayaan gemar membaca dan Literasi untuk semua kalangan Masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media.

Pasal 20

Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
a. duta baca Daerah;
b. bunda Literasi;
c. duta baca pelajar; dan
d. aktivis Literasi.

Pasal 21

(1) Duta baca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Bunda Literasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Duta baca pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

(4) Aktivis Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan oleh kepala tiyuh/lurah.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai Pegiat Literasi, harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
b. prakarsa aktif dalam mendorong dan/atau melakukan kegiatan gerakan pembudayaan gemar membaca dan Literasi;
c. komunikatif, inovatif, kreatif, serta bersikap dinamis;
d. mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan loyalitas yang diterima oleh masyarakat serta selalu menunjukkan kinerja prima dan memiliki berbagai prestasi;

e. berpenampilan . . .

e. berpenampilan dan berkepribadian menarik, serta bertanggung jawab dan patut diteladani dalam aktivitas gerakan nasional gemar membaca dan Literasi;
f. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari kasus penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya; dan
g. tidak menjadi pangurus dan/atau anggota aktif partai politik atau terlibat kegiatan politik praktis.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, Bupati membentuk tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah, tokoh Masyarakat, dan Pegiat Literasi

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dikoordinatori oleh Dinas.

(4) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparatur sipil negara, Pegiat Literasi dan Masyarakat yang telah berjasa dalam pengembangan Literasi.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim.

Pasal 26

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, Pegiat Literasi dan masyarakat yang memenuhi kriteria paling sedikit:
a. telah melakukan kegiatan pembudayaan gemar membaca dan Literasi paling sedikit 3 (tiga) tahun secara berkelanjutan;
b. memiliki komunitas binaan;

c. telah memberikan dampak ekonomi terhadap komunitas binaan; dan
d. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pengembangan Budaya Literasi bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. anggaran pendapatan dan belanja tiyuh; dan/atau
c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 18 Desember 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 19 Desember 2025

Pj. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 196

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 11/1655/TBB/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

I. UMUM

Pengembangan Budaya Literasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini sesuai tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang memadai melalui kewenangan yang dimilikinya dengan memfasilitasi dengan Pengembangan Budaya Literasi.

Pengembangan Budaya Literasi merupakan upaya untuk memberikan pedoman secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam menumbuhkembangkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi pada lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat. Dalam hal, ketentuan yang diatur dalam Peraturann Daerah ini meliputi sasaran Pengembangan Budaya Literasi, Pembudayaan Literasi, Pegiat Literasi, pembinaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan, dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah suatu gerakan literasi yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, serta tidak bergantung pada pergantian pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah pelaksanaan literasi yang terintegrasi melalui program yang dilaksanakan oleh Kementerian dan/atau lembaga lain termasuk nonpemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “semua pemangku kepentinga” adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan, baik secara individual maupun kelembagaan, terdiri atas:

a. kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. kementerian/Lembaga lain;
c. pemerintah Daerah;
d. kelurahan/Desa;
e. kepala Sekolah;
f. pengawas pendidikan;
g. guru tutor/pamong pendidikan nonformal;
h. komite Sekolah/masyarakat;
i. tenaga kependidikan;
j. komunitas literasi dan komunitas masyarakat;
k. perguruan tinggi;
l. dunia usaha dan industri; dan
m. media massa.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 151

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009